

Fenomena Perkawinan Beda Agama Antara Baha'i Dengan Islam (Studi Praktik Perkawinan Di Banyuwangi Jawa Timur)

***A.Millati Azka.A.M**

*Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: millatia789@gmail.com

Abstract

The background of this research is interfaith marriage. Interfaith marriages between Baha'i and Islam have their own uniqueness compared to interfaith marriages carried out by followers of six religions in Indonesia. This uniqueness occurs due to several things including the status of Baha'i which is still debated whether it is a religion or a sect of belief. The fact that proves that there are many Baha'i adherents in Indonesia is found in the Banyuwangi area, and there is evidence in the field that some of the Baha'i followers in Banyuwangi are married to Muslims, which is one of the main studies in this research. This research is a field research using an empirical juridical approach. Data collection techniques in this study used observation, interviews and documentation methods and descriptive conclusions were drawn about theories related to the issue of interfaith marriages between Baha'i adherents and Islam. The result of this study is that the practice of marriage between Baha'i followers and Muslims in Banyuwangi occurs through two ways of marriage, namely according to Islamic procedures first and then through Baha'i procedures. Three out of four couples in Banyuwangi marry in the two ways described, while the other couple only performs marriages in a Baha'i manner without going through an Islamic process. However, in general, in Indonesian legislation, there is a prohibition against marrying parties of different religions. . So, through the basic rules of the marriage law article 2, it can be said that marriage can only be carried out as long as each of the bride and groom adheres to the same religion and/or the same belief in front of religious leaders.

Keywords: *Interfaith Marriage, Baha'i, Islam.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi perkawinan Beda Agama. Perkawinan beda agama antara Baha'i dengan Islam yang memiliki keunikah tersendiri dibandingkan dengan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh antar pemeluk enam agama di Indonesia. Keunikan ini terjadi disebabkan karena beberapa hal diantaranya status Baha'i yang masih diperdebatkan apakah termasuk agama atau aliran kepercayaan. Fakta yang membuktikan bahwa pemeluk Baha'i di Indonesia banyak didapati pada daerah Banyuwangi, dan terdapat bukti di lapangan bahwa beberapa dari pemeluk Baha'i di Banyuwangi menikah dengan pemeluk agama Islam menjadikan salah satu kajian utama dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta dilakukan penarikan kesimpulan secara deskriptif tentang teori yang berkaitan dengan persoalan perkawinan beda agama antara pemeluk Baha'i dengan Islam. Hasil penelitian ini yaitu praktik perkawinan antara pemeluk Baha'i dengan pemeluk Islam di Banyuwangi terjadi melalui dua cara perkawinan, yakni menurut tatacara Islam terlebih dahulu kemudian melalui tatacara Baha'i. Tiga dari empat pasangan di Banyuwangi menikah dengan dua cara sebagaimana dijelaskan, sedangkan satu pasangan lainnya hanya melakukan perkawinan dengan tatacara Baha'i tanpa melalui proses Islam. Namun, secara umum dalam aturan perundang-undangan di Indonesia terdapat larangan kawin atas pihak yang berbeda agama. Maka melalui landasan aturan undang-undang perkawinan pasal 2, dapat dikatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan sepanjang masing-masing mempelai menganut agama yang sama dan atau kepercayaan yang sama dihadapan pemuka agama/pemuka penghayat.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Baha'i, Islam.

Pendahuluan

Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dipandang sebagai suatu paradok dalam wacana kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Hal tersebut dikarenakan pasangan ketika ingin menikah beda agama selain kesulitan dalam pelaksanaannya, juga harus menundukkan diri ke salah satu agama pasangannya. Di sisi lain, negara juga menjamin adanya kebebasan beragama yang juga dijamin dalam ketentuan Hak Asasi Manusia.¹

Terlepas dari beberapa kesulitan yang ada pada praktik pelaksanaan nikah beda agama, terdapat beberapa hukum dari agama tertentu yang melarang wanita menikah dengan pria yang bukan dari agamanya atau sebaliknya. Beberapa agama tersebut diantaranya Islam, Katholik dan Hindu.² Dari beberapa fenomena terkait perkawinan beda agama selalu diisukan terjadi pada 6 agama yang diakui negara diantaranya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katholik dan Konghucu.

Sementara itu pada faktanya, selain 6 agama tersebut di Indonesia terdapat beberapa aliran kepercayaan yang kehadirannya dilindungi oleh aturan dalam konstitusi. Dari beberapa aliran kepercayaan tersebut, Baha'i merupakan salah satu aliran kepercayaan yang hadirnya masih dianggap tabu oleh masyarakat umum bahkan belum dikenal secara pasti.

Baha'i dalam sejarahnya diketahui masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sekitar tahun 1878 oleh dua orang pedagang yang berasal dari Persia dan Turki yaitu Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Baha'i dikenal sebagai agama yang independen dan universal, pembawa wahyu agama Baha'i bernama Bahauallah yang dipercaya sebagai makhluk Tuhan untuk menyebarkan rasa kesejahteraan antar umat beragama.³ Mereka percaya bahwa agama yang benar adalah agama yang memiliki satu Tuhan, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajarannya, Baha'i memiliki suatu aturan bahwa dalam hal menikah mereka tidak harus dengan sesama Baha'i, namun dibolehkan pula menikah dengan non-Baha'i.⁴

Jika merujuk pada pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya perkawinan antara seorang muslim dan penghayat kepercayaan tidak memenuhi unsur dari ayat 1 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebab baik Islam dan Penghayat Kepercayaan merupakan salah satu unsur yang terpisah yang diakui keberadaannya di Indonesia.⁵ Bahkan secara yuridis penghayat kepercayaan dalam melaksanakan praktik perkawinan harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,⁶ yang menjelaskan tentang persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan atau penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.⁷

¹ Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia", *Artikel Jurnal*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), hlm. 134.

² Hukum Online, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidakmelarang-perkawinan-beda-agama/>..). Diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

³ Majelis Rohani Nasional Baha'i, *Agama Baha'i*, (Jakarta: Perkumpulan Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, 2019), hlm. 2.

⁴ Wawancara dengan RKA, Penganut Agama Baha'i, Yogyakarta, tanggal 6 November 2021.

⁵ Muhamad Sidik, "Perkawinan Orang Islam Dengan Penghayat Kepercayaan", *Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta*, (2019), hlm. 4.

⁶ Aturan tentang pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Bab VI "Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa".

⁷ Heru Susetyo, "Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat", *Majalah Hukum*, Nomor 1-3, Januari-Juni 1998, hlm. 156.

Hal yang kemudian menjadi problematik dalam penelitian ini adalah terkait perkawinan pemeluk Baha'i di masyarakat. Berbeda dengan agama lain yang sudah diakui oleh Negara, pemeluk Baha'i ketika menikah dengan sesama Baha'i maka perkawinannya secara administrasi akan susah dicatatkan. Hal ini terjadi karena oleh beberapa lembaga di masyarakat khususnya lembaga pencatatan perkawinan memiliki paham bahwa Baha'i belum diakui sebagai agama di Indonesia, sehingga sampai ada bukti valid yang membuktikan bahwa Baha'i telah diakui negara sebagai salah satu agama di Indonesia maka pihak tersebut akan terus menolak pencatatan atas pemeluk Baha'i.

Namun, kemudian diketahui pula bahwa selain adanya kesulitan pencatatan tersebut, dalam kepercayaan Baha'i disebutkan bahwa Baha'i membolehkan pemeluknya untuk menikah dengan pemeluk agama lain. Melalui wawancara dengan pemeluk Baha'i di Banyuwangi diketahui bahwa sekitar 10% pemeluk Baha'i di Banyuwangi melaksanakan perkawinan dengan pemeluk agama Islam.

Atas permasalahan tersebut, diketahui bahwa wilayah Banyuwangi terdapat umat Baha'i yang jumlahnya lebih banyak dari umat Baha'i di wilayah lain yakni sebanyak 200-an jiwa. Berdasarkan kisaran jumlah terbanyak tersebut karena umat Baha'i selalu hidup dan bersosialisasi dengan agama lain menyebabkan beberapa umat Baha'i melakukan perkawinan dengan Islam. Tercatat dari 200-an jiwa umat Baha'i di Banyuwangi terdapat 10 pasangan yang diketahui menikah dengan Islam.⁸

Dari beberapa pasangan yang menikah antara Baha'i dengan Islam, para pasangan memiliki proses yang berbeda dalam melangsungkan perkawinan. Ada yang ketika menikah hanya secara Baha'i saja tanpa melalui proses Islam, ada yang melalui Islam saja tanpa melalui proses Baha'i, ada pula yang melalui dua proses baik secara Baha'i dan Islam.⁹ Meskipun nyatanya dalam aturan Baha'i terdapat keharusan bahwa untuk menikah dengan non-Baha'i maka dilaksanakan melalui dua proses, faktanya dalam pelaksanaannya "terkadang" tidak dilakukan demikian.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Peneliti juga mencari sumber-sumber data terkait populasi umat Baha'i di Banyuwangi dan aturan-aturan perkawinan yang ada dalam Baha'i. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktek Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam

Pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya, sedangkan pernikahan *fasid* (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana.¹¹ Perkawinan beda agama secara umum diketahui melanggar ketentuan yang ada dalam rukun dan syarat perkawinan. Menurut Ulama Syafi'iyah, pernikahan yang tidak sah disebutkan dalam 9 macam diantaranya:¹²

- a. Nikah *yighbar*
- b. Nikah *mut'ah*
- c. Nikah orang yang sedang berihram
- d. Poliandri

⁸ Wawancara dengan LKH, Penganut Baha'i, Jajag - Banyuwangi, tanggal 6 Desember 2021.

⁹ Wawancara dengan PNR, Penganut Baha'i, Jajag - Banyuwangi, tanggal 6 Desember 2021.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Cetakan I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 114.

¹² *Ibid.*, hlm. 116.

- e. Pernikahan mu'taddah
- f. Nikah wanita yang ragu dengan kehamilannya sebelum habis masa iddah
- g. Nikah seorang muslim dengan perempuan kafir, selain dari ahli kitab
- h. Perempuan yang suka pindah-pindah agama
- i. Pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki kafir dan pernikahan perempuan murtad.

Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Menurut Abdurrahman, definisi dari perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.¹³

Adapun menurut sejarahnya perkawinan beda agama termasuk dalam pengertian perkawinan campuran. Landasan hukum yang dipakai untuk menjelaskan bagaimana perkawinan beda agama dianggap sama dengan perkawinan campuran berpedoman pada ketentuan GHR (*Gemengde Huwelijken Regeling*) yang berlaku sejak zaman Hindia Belanda di Tahun 1898.¹⁴

Berlandaskan pada keterangan yang disebutkan dalam Pasal 1 GHR dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah "*perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan*". Adapun dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan pula bahwa dalam perkawinan campuran ini, "*perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan*". Berdasarkan aturan dalam GHR tersebut, perkawinan beda agama termasuk dalam perkawinan yang diatur dalam GHR dan pelaksanaannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Hal ini terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadikan seluruh aturan yang pernah menjadi landasan dalam memecahkan masalah perkawinan tidak berlaku lagi dan istilah perkawinan campuran seperti yang telah dirumuskan dalam aturan sebelumnya mengalami perubahan arti. Saat ini perkawinan campuran diatur dalam enam Pasal yakni dalam Pasal 57 – 62 Undang-Undang Perkawinan.

Sebagaimana keterangan dalam Pasal 57-62 yang membahas tentang perkawinan campuran dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini secara umum menyatakan bahwa perkawinan campuran yang dikehendaki oleh Negara adalah perkawinan yang sesuai dengan maksud dalam Undang-Undang yakni perkawinan yang dilaksanakan oleh dua pihak yang berlainan kewarganegaraan. Pelaksanaan perkawinan pun harus sesuai dengan syarat-syarat hukum perkawinan masing-masing pihak (pasangan). Adapun jika tidak memenuhi syarat, maka wajib menyertakan surat keterangan dari Pengadilan sebagai surat pengganti yang menyatakan bahwa kedua pihak (pasangan) telah memenuhi syarat perkawinan.

Perkawinan campuran dalam konteks kewarganegaraan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan sebenarnya jelas bukan dalam konteks "perkawinan beda agama". Hal ini dipahami karena dalam sejarah kelahiran dan kehadiran Undang-Undang perkawinan itu sendiri memakan waktu lebih dari separuh abad (1923-1974), dimana hubungan ideologi keagamaan umat beragama di Indonesia kala itu belum atau tidak semesra sekarang. Maknanya, secara umum dan keseluruhan bisa dikatakan hampir tidak pernah terbayangkan kemungkinan "perkawinan campuran" diartikan dengan

¹³ Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 2

¹⁴ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?*, Cetakan I, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016), hlm. 165.

“perkawinan beda agama” mengingat masing-masing kelompok umat beragama kala itu ibarat kaca mata kuda yang masing-masing fokus kepada hukum agamanya masing-masing.¹⁵

Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

1. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Bagi seluruh Warga Negara Indonesia, sebelum tahun 1974 hanya dapat patuh pada berbagai aturan tentang perkawinan yang diwarisi dari pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial saat itu hanya menerapkan cara-cara pragmatis agar para masyarakat di Indonesia taat dan patuh pada aturan yang diterapkan tanpa pernah berusaha untuk membawa semua warga negara di bawah satu undang-undang yang digagas oleh Indonesia.¹⁶ Keterangan dalam penjelasan umum dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 2 (dua) membuktikan adanya bentuk pluralisme hukum. Hal tersebut diantaranya:

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum yang telah dimuat dalam Hukum Adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonatie Christen Indonesia* (Stbl. 1993 Nomor 74);
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari beberapa hukum perkawinan sebagaimana disebut dalam penjelasan undang-undang perkawinan dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan memiliki empat sistem dalam aturan hukumnya, yaitu: (1) hukum perkawinan dalam ketentuan adat; (2) hukum Islam yang menjelaskan tentang perkawinan; (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW); dan (4) HOCI (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers*).

2. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Masa setelah adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah masa unifikasi hukum perkawinan nasional dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan undang-undangnya, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan pelaksana. Dalam masa ini ketentuan keharusan “pencatatan perkawinan” kemudian selanjutnya diberikan alat bukti berupa Akta Perkawinan.¹⁷

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keharusan untuk mencatatkan perkawinan memiliki kesamaan dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Beberapa peristiwa yang diwajibkan atasnya pencatatan adalah

¹⁵ Abd. Syakur Dj., *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*, (Tangerang: Literati, 2014), hlm. 298-299.

¹⁶ Nafi' Mubarak, “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Islamica*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2017, hlm, 74.

¹⁷ Nafi' Mubarak, “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Islamica*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2017, hlm. 83.

peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, dan lain sebagainya yang dimuat dalam bentuk surat-surat keterangan atau suatu akte resmi.¹⁸

Mengenai peristiwa pencatatan perkawinan dalam aturan pelaksanaannya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 yakni Menteri Agama.¹⁹

Dari beberapa aturan terkait pencatatan perkawinan di Indonesia, sekali lagi aturan mengenai pencatatan perkawinan beda agama tidak dijelaskan secara pasti. Sehingga terdapat beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan campuran beda agama. Selain itu, adanya perdebatan dari para ahli hukum dalam menafsirkan boleh atau tidaknya perkawinan beda agama menjadikan salah satu penyebab adanya pelaksanaan perkawinan beda agama di masyarakat dengan berbagai motif dan bentuk.

3. Pencatatan Perkawinan: Pasca Undang-Undang Administrasi Kependudukan Tahun 2013

Saat ini, pengaturan tentang pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia disinggung dalam Pasal 35 huruf (a) jo. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam aturan tersebut secara umum membahas tentang seluruh tata cara pencatatan baik dari pencatatan kelahiran, perkawinan, cerai, kematian, pengangkatan dan pengasuhan anak, perubahan nama, status kewarganegaraan, dan segala bentuk pencatatan yang melibatkan setiap individual dalam kependudukan.

Aturan mengenai pencatatan perkawinan dijabarkan dalam satu bagian, yang kemudian dijelaskan dalam “Bagian Ketiga” dan terbagi lagi dalam dua paragraf yang dalam setiap paragraf berisi tentang aturan pencatatan perkawinan di Indonesia dan pencatatan perkawinan di luar wilayah Republik Indonesia. Paragraf 1 (satu) dijelaskan dalam Pasal 34-36, sedangkan Paragraf 2 (dua) dijelaskan dalam Pasal 37-38. Sebagaimana paparan dalam aturan tersebut, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan beda agama dapat mengikuti penjelasan yang ada dalam pasal 34 Undang-undang Adminduk.

Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama antara Baha'i dengan Islam di Indonesia

Perkawinan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, sehingga untuk memenuhi tanggung jawab tersebut aturan mengenai perkawinan dituangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Jika melihat keterangan yang dijelaskan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dipahami bahwa perkawinan di Indonesia merupakan suatu hubungan yang dapat menyebabkan adanya ikatan yang bukan hanya bersifat lahiriah saja melainkan juga bersifat batiniah. Bagaimana membina perkawinan yang memiliki ikatan demikian, jawabannya tergantung pada pemahaman mengenai perkawinan itu sendiri

¹⁸ Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia”, *Artikel Jurnal*, hlm. 136.

¹⁹ Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

sekuler atau bukan. Indonesia seperti diketahui merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan bukan termasuk negara sekuler atau negara agama.²⁰

Di Indonesia, hal yang berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh bagaimana hukum perkawinan yang ada pada agama dan atau kepercayaan masing-masing. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yakni:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baha'i dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai aliran kepercayaan tidak beragama jika dinilai sebagai agama mandiri. Meski secara nyata di masyarakat, Baha'i juga sering dikategorikan sebagai kepercayaan beragama karena dalam beberapa praktik ajarannya Baha'i dikatakan memiliki kesamaan dengan agama-agama di Indonesia khususnya Islam. Hal ini jika ditelaah lebih lanjut, dapat dipahami bahwa realitas yang ada dalam Baha'i bertolak belakang dengan ajaran Islam.²¹

Terlebih dari pada itu, anggapan atas Baha'i yang digolongkan sebagai penghayat kepercayaan tidak memiliki dasar yang sah menurut hukum. Namun, di sisi lain Indonesia memiliki ketentuan dasar syarat penggolongan sebuah keyakinan agar nantinya diakui sebagai agama. Empat syarat tersebut diantaranya: *Pertama*, memiliki ajaran yang berbeda; *Kedua*, memiliki sistem peribadatan yang berbeda; *Ketiga*, memiliki umat yang jumlah minimumnya masih dalam kajian; *Keempat*, memiliki organisasi yang mewakili mereka berkegiatan.²²

Di Indonesia, pemahaman tentang agama yang "diakui" menjadikan adanya produk legislasi. Sehingga hal tersebut berimplikasi pada pengecualian hak-hak kewarganegaraan para penganut agama yang dinilai "tidak diakui".²³ Identitas baha'i sebagai penganut agama di luar enam agama yang "diakui" pemerintah, menjadikan identitas mereka tidak dicatat sebagaimana mestinya. Terbukti dengan kosongnya kolom agama dalam KTP para pemeluk Baha'i, yang kemudian berimbas pada diskriminasi dalam pencatatan perkawinan, kelahiran bahkan kematian.

Jika melihat ketentuan perkawinan beda agama dalam 3 pasal yang disebutkan sebelumnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa "dilarang melangsungkan perkawinan bagi mereka yang oleh agama nya atau dalam peraturan lain dilarang kawin". Secara spesifik memang tidak dijelaskan dalam keterangannya bahwa "agama apa saja yang terdapat larangan kawin dengan agama lain". Terlebih dari itu, Baha'i sebagai penghayat kepercayaan tidak memiliki larangan kawin dengan agama apapun selain Baha'i.

²⁰ H. Bismar Siregar, *Bunga Rampai Hukum dan Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), hlm. 34.

²¹ Ada dua pendapat yang menjadi bahan diskusi ilmiah tentang Baha'i yakni pihak pro dan kontra. Bagi yang pro terhadap Baha'i, mengharapkan perlunya pengakuan Baha'i sebagai agama negara karena agama mandiri dan tidak berafiliasi dengan agama lain. Sedangkan bagi yang kontra, Baha'i dikategorikan aliran kepercayaan karena memiliki kaitan dengan sekte dalam Islam, yakni Syiah. Lihat dalam: Moh. Rosyid, *"Agama Baha'i Dalam Lintasan Sejarah Di Jawa Tengah"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34.

²² Joko Sadewo, "Ini Syarat Agar Agama Diakui Oleh Negara", *Online*, (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/13/na8cr2-ini-syarat-agar-agama-diakui-oleh-negara>). 22 Oktober 2021.

²³ Febionesta, "Miskonsepsi Pengakuan Agama di Indonesia", *Online*, ([https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/miskonsepsi-pengakuan-agama-di-indonesia/...](https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/miskonsepsi-pengakuan-agama-di-indonesia/)). 22 Oktober 2021.

Bagi para pemeluk Baha'i, upaya untuk mendapatkan pengakuan negara atas perkawinan yang dilangsungkan menurut tatacara kepercayaannya masih memiliki hambatan. Hal ini terjadi karena dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 mensyaratkan perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan, sedangkan bagi Baha'i sampai saat ini tidak memiliki pemuka penghayat.

Meski aturan tentang perkawinan beda agama belum dikodifikasikan secara khusus, pejabat pemerintahan telah sepenuhnya menerapkan dan menegakkan aturan yang ada. Hal ini terbukti dengan adanya penolakan yang dikeluarkan oleh pihak KUA Banyuwangi dan Kantor Catatan Sipil Banyuwangi terhadap pihak yang akan melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang beda agama. Dalam pernyataan yang disampaikan pihak KCS bahwa jika pihak beragama Baha'i menikah dengan sesama Baha'i atau dengan pihak beragama Islam, maka statusnya tetap dicatat sebagai "Kawin Tidak Tercatat."²⁴

Alasan dari penolakan atas pencatatan perkawinan pemeluk Baha'i yang menikah dengan Islam dijelaskan pihak Kantor Catatan Sipil Banyuwangi karena Baha'i sampai saat ini belum mendaftarkan kepercayaannya pada Kemendikbud.²⁵ Sementara itu dari beragam tata cara perkawinan yang dilaksanakan penghayat kepercayaan, seperti yang diketahui perlu adanya pemuka penghayat sebagai otoritas keagamaan. Pengakuan atas status penghayat kepercayaan yang tercatat dalam Kemendikbud juga mempengaruhi kemudahan pelayanan seperti pencatatan perkawinan

Penolakan tersebut menurut pihak KCS Banyuwangi kemudian didasarkan pada keputusan Panitera Mahkamah Agung RI kepada Dukcapil dengan nomor surat: 231/PAN/HK.05/1/2019 yang dalam penjelasannya menyampaikan:

1. Terhadap hal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, jika pasangan diketahui tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan sesuai ketentuan agama / penghayat kepercayaan adalah pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan tapi tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama atau Pemuka Penghayat. Sehingga tawaran yang disampaikan adalah sebagai berikut:
 - 1) bagi pasangan yang memeluk agama Islam harus memulai prosedur itsbat nikah ke Pengadilan Agama (sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI);
 - 2) bagi pasangan yang beragama non Islam maka prosedur yang dilakukan adalah menikah ulang dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Terhadap persoalan yang mengatakan apakah perkawinan pasangan beda agama antara pemeluk agama yang diakui dengan penganut kepercayaan dapat dicatatkan apabila pasangan tersebut telah memiliki bukti surat keterangan perkawinan yang dimiliki melalui salah satu pemuka agama. Contoh: pemohon (pasangan yang menikah dengan pemeluk kepercayaan) membawa Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Kepercayaan Tao tapi agama dalam KTP dan KK pemohon adalah Tao-Islam.

Jawaban yang disampaikan kemudian adalah: (-) karena persoalan perkawinan beda agama sampai saat ini tidak diakui oleh negara, maka perkawinan pasangan yang berbeda agama meski salah satu pihak telah mendapat surat keterangan menikah dari pemuka penghayat, tetap tidak dapat dicatatkan. Berbeda halnya jika perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai ketentuan agama salah satu pasangan saja, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan secara resmi.

Melalui penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa status Baha'i yang menikah dengan pemeluk agama Islam selama ini tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Pasangan tersebut bisa mendapatkan status perkawinan yang sah hanya jika perkawinan dilaksanakan menurut agama Islam. Hal ini disebabkan karena perkawinan

²⁴ Wawancara dengan LKM, Pegawai Kantor Catatan Sipil, Banyuwangi, tanggal 20 Agustus 2021.

²⁵ Wawancara dengan LKM, Pegawai Kantor Catatan Sipil, Banyuwangi, tanggal 20 Agustus 2021.

beda agama, baik itu antara pemeluk agama Islam dengan agama non-Islam maupun antara pemeluk agama Islam dengan penghayat kepercayaan Baha'i sangat sulit diterima oleh aturan di negara Indonesia.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Praktik perkawinan antara pemeluk Baha'i dengan pemeluk Islam di Banyuwangi terjadi melalui dua cara perkawinan, yakni menurut tatacara Islam terlebih dahulu kemudian melalui tatacara Baha'i. Tiga dari empat pasangan di Banyuwangi menikah dengan dua cara sebagaimana dijelaskan, sedangkan satu pasangan lainnya dari empat pasangan Baha'i X Islam hanya melakukan perkawinan dengan tatacara Baha'i tanpa melalui proses Islam. Sebab terjadinya praktik perkawinan ini dapat dikategorikan dalam tiga hal diantaranya: 1) karena adanya kelonggaran hukum perkawinan beda agama dengan penghayat kepercayaan; 2) karena adanya peran modin desa dalam proses perkawinan; 3) untuk mendapatkan status perkawinan yang sah menurut Negara. Atas praktik dan sebab terjadinya perkawinan antara Baha'i dan Islam tersebut, jika kemudian dilihat melalui teori tindakan sosial Max Weber. Maka dapat dikatakan bahwa praktik ini berorientasi pada tiga tindakan sosial.

Kedua, Kaidah hukum tentang perkawinan beda agama di Indonesia sampai saat ini belum termodifikasi secara khusus. Namun, secara umum dalam aturan perundang-undangan di Indonesia terdapat larangan kawin atas pihak yang berbeda agama. Untuk menjelaskan bagaimana hukum Indonesia menangani kasus perkawinan beda agama antara Islam dengan Baha'i yang statusnya sebagai penghayat kepercayaan. Maka melalui landasan aturan undang-undang perkawinan pasal 2, dapat dikatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan sepanjang masing-masing mempelai menganut agama yang sama dan atau kepercayaan yang sama dihadapan pemuka agama/pemuka penghayat. Sehingga perkawinan yang dilangsungkan adalah perkawinan yang sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia, sekaligus sejalan dengan aturan penghayat kepercayaan yang termaktub dalam PP No. 40 Tahun 2019.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1978.
- Akmal, Muhammad Fahmi. *Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tentang Pernikahan Beda Agama (Studi Dasar Hukum)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2018.
- Al-Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. 2003.
- Ardianto, Muh. Mukhls. *Pola Interaksi Masyarakat Baha'i Dengan Masyarakat Muslim Desa Cebolek, Margoyoso, Pati*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Juz 7. Cet. 2. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1985.
- , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Cet. I. Jakarta: Gema Insani. 2011.

- Bahaiindonesia, Online, ([https://bahai.id/..](https://bahai.id/))
- Ceprudin. “Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Penganut Seduler Sikep Di Kabupaten Kudus”. *Jurnal Refleksi Hukum*. Vol. 1. No. 1. 2016.
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin. “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan HAM”. *Jurnal Khazanah*. Vol. 6. No. 1. Juni 2013.
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro. 2014.
- Fajar, Mukti & Yulianto, Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Fathe’zam, Hushmand. *The New Garden*. Jakarta: Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia. 2009.
- Febionesta, “Miskonsepsi Pengakuan Agama di Indonesia”, Online, ([https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/miskonsepsi-pengakuan-agama-di-indonesia/...](https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/miskonsepsi-pengakuan-agama-di-indonesia/)). Diakses pada tanggal 22 Januari 2020.
- Hardian “Pernikahan Beda Agama: Ini Prosedur dan Rincian Biayanya”, Online, ([https://www.moneysmart.id/peknikahan-beda-agama-prosedur-rincian-biaya/..](https://www.moneysmart.id/peknikahan-beda-agama-prosedur-rincian-biaya/)).
- Haris, Umar Sanjaya & Faqih, Annur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Hendri F Isnaeni, Riwayat Baha’i di Indonesia, Online, (<https://historia.id/agama/articles/riwayat-baha-i-di-indonesia-DbdqP>).
- Hukum Online, ([https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidakmelarang-perkawinan-beda-agama/..](https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidakmelarang-perkawinan-beda-agama/)). Diakses pada tanggal 1 Desember 2019.
- Inilahcom, “Nikah Beda Agama: Banyak Konsekuensi Negatif”, Online, ([http://inilah.com/news/2134751/nikah-beda-agama-banyak-konsekuensi-negatif/...](http://inilah.com/news/2134751/nikah-beda-agama-banyak-konsekuensi-negatif/)).
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Joko Sadewo, “Ini Syarat Agar Agama Diakui Oleh Negara”, Online, (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/13/na8cr2-ini-syarat-agar-agama-diakui-oleh-negara>). Diakses pada tanggal 22 Januari 2020.
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. alih bahasa Saifuddin. Jakarta: Pustaka Ober. 2003.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Jogjakarta: Total Media Yogyakarta. 2006.

- Khudari, Muhammad Bekti. *Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Perkawinan Antara Orang Islam dan Kristen di Manado, Sulawesi Utara)*. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2005.
- Kostantia, Anna Panjaitan. “Implikasi Pengosongan Kolom Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Umat Baha’i”. *Jurnal Indonesian State Law Review*. Vol. 1. No. 1. Oktober 2018.
- Kustini dan Syaiful Arif. “Agama Baha’i: Problematika Pelayanan Hak-hak Sipil”. *Jurnal Mutrikultural dan Mutireligius*. Vol. 13. 2014.
- Kustini. Et.al. *Baha’i, Sikb, Tao: Penguatan Identitas dan Perjuangan Hak-Hak Sipil*. Cet. 1. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2015.
- Lela, Ana F.CH, dkk. “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember”. *Fikrah: Jurnal Ilmu Akidah dan Studi Keagamaan*. Vol. 4. No. 1. 2016.
- Letezia Tobing, “Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama”, Online, ([https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt528d75a6252d7/masalah-pencatatan-perkawinan-beda-agama/...](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt528d75a6252d7/masalah-pencatatan-perkawinan-beda-agama/))
- Lizwary Karina dan Wahyuni Safitri. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama dengan Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986”. Artikel, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
- Majelis Rohani Nasional Baha’i. *Agama Baha’i*. Jakarta: Perkumpulan Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia. 2019.
- Meliala, Djaja S. *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Vrana Widya Darma. 1988.
- , *Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Nuansa Aulia. 2015.
- Mubarak, Nafi’. “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia”. *Jurnal Islamica*. Vol. 14. No. 1. 2017.
- Mufiani, Iftahuul. “Fenomena Agama Baha’i di Yogyakarta: Sebuah Sorotan Upaya Menemukan Titik Temu dengan Agama Multireligius”. *Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*. Vol. 10. No. 2. Juli-Desember 2016.
- Mulia, Musdah. *Mempercapkan Relasi Agama Dan Negara (Menata Ulang Hubungan Agama Dan Negara Indonesia)*. Cet. I. Jogjakarta: Sinode GKJTU. 2011.
- Nurchaya, dkk. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 18. No. 2. Desember 2018.
- Nurish, Amanah. “Diam Itu Melawan (Catatan Pinggir Komunitas Baha’i)”. *Jurnal Al-Hurriyah*. Edisi VI/Tahun I/November/2008.

- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. 1974.
- Purwanto, Muhammad Aji. *Legalitas Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri (Tinjauan Yuridis UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi. IAIN Tulungagung. 2017.
- Ridhallah, Alaik. “Sistem Penanggalan Baha’i Perspektif Astronomi”. *Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*. Vol. 2. No. 1. Juni 2020.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. alih bahasa Alimandan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Rosyid, Moh. *Agama Baha’i Dalam Lintasan Sejarah Di Jawa Tengah*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- “Memotret Agama Baha’i di Jateng di Tengah Lemahnya Perlindungan Pemda”. *Jurnal Penelitian Agama*. Vol. 2. No. 2. 2016.
- “Potret Perkawinan Umat Agama Baha’i dengan UU No. 1 Tahun 1974: Studi Kasus di Pati Jawa Tengah”. *Jurnal Yudisia*. Vol. 7. No. 2. 2016.
- “Resolusi Konlik Umat Baha’i dengan Muslim (Studi Kasus di Pati Jawa Tengah)”. *Jurnal Harmoni*. Vol. 18. No. 1. 2019.
- Santaria, Hamzarief. *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*. Cet. I. Malang: Setara Press. 2019.
- Setiyanto, Danu Aris. “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. Vol. 7. No. 1. April 2017.
- Shahnara, Olviani. *Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ketentuan Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Sidik, Muhammad. *Perkawinan Orang Islam Dengan Penghayat Kepercayaan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri. 2019.
- Siregar, H. Bismar. *Bunga Rampai Hukum dan Islam*. Cet. I. Jakarta: Grafikatama Jaya. 1992.
- Susetyo, Heru. “Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat”. *Majalah Hukum*. Nomor 1-3. Januari-Juni 1998.
- Syakur, Abd. Dj. *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*. Tangerang: Literati. 2014.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*. Ed. I. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2006.
- Turner, Bryan S. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan sebagai Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Wahyuni, Sri. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia”. *Artikel Jurnal*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- . *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?*. Cet. I. Jakarta: PT Pustaka Alvabet. 2016.
- . *Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural dan Sosiologis*. Yogyakarta: SUKA-Press. 2014.
- Widiana, Wahyu. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 2001.
- Wirawan, IB. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup. 2012.
- Yektiningsih, Sukma. “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Terhadap Penghayat Kepercayaan Di Kota Surabaya (Studi Pelaksanaan Pasal 83 PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya)”. *Artikel Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya. 2014.
- Zunaedy, Moch. Nasir. *Masalah Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. Skripsi. Universitas Airlangga. 1983.